



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Oktober 2016

Halaman: 10

Tunggakan PBB Sulit Ditagih

UMBULHARJO, BERNAS – Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tercatat dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta terjadi sejak 1994 hingga 2011 saat PBB masih ditangani KPP Pratama dan berlanjut hingga saat ini.

Saat PBB masih ditangani oleh KPP Pratama, total tunggakan yang tercatat mencapai sekitar Rp 31 miliar dan tunggakan terus meningkat hingga sekarang mencapai sekitar Rp

53 miliar. "Ada tunggakan yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Sebaiknya ada penghapusan tunggakan agar tidak membebani neraca keuangan daerah. Tunggakan itu menjadi piutang, namun sulit untuk ditagih," ucapnya, Senin (17/10).

Kesulitan penagihan tunggakan PBB terjadi karena terjadi perubahan wajib pajak akibat tidak melaporkan kegiatan jual beli tanah dan bangunan.

"Hal seperti ini sering terjadi. Padahal di Kota Yogyakarta terjadi 3.000 hingga 4.000 transaksi jual beli properti setiap tahunnya," tuturnya.

Kadri menegaskan Pemerintah Kota Yogyakarta harus berani melakukan penghapusan tunggakan pajak bumi dan bangunan yang sudah berusia tua. "Dimulai dengan penyusunan daftar dilanjutkan verifikasi di lapangan baru penghapusan," katanya.

Sedangkan untuk validasi data wajib pajak, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta melakukan pendataan wajib pajak sejak tahun lalu yang dilanjutkan tahun ini. "Harapannya, kami memiliki data wajib pajak PBB yang lebih valid," kata dia.

Meski banyak tunggakan, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta hingga pertengahan Oktober sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100,41 persen atau Rp 53,26 miliar dari target Rp 53 miliar.

"Pencapaian target ini didukung oleh tingginya realisasi penerimaan PBB pada September yang mencapai Rp 22 miliar," kata Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Santoso.

Meskipun demikian, nilai

realisasi penerimaan PBB tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari pembayaran PBB untuk tahun pajak 2016, namun juga berasal dari pembayaran tunggakan pajak. "Setiap tahun, ada saja wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak baru dibayarkan pada tahun pajak berikutnya," ungkapnya.

Jika dihitung sesuai ketetapan pajak dalam surat pemberitahuan pajak terutang, maka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hingga saat ini mencapai sekitar 80 persen dari total nilai ketetapan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005